



## **BUPATI PESISIR SELATAN**

Painan, 17 Oktober 2022

Kepada, Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. C a m a t
3. Wali Nagari  
se - Kabupaten Pesisir Selatan

di -

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 050/ 1469 /PPEPD-Bapedalitbang/X/2022

### **TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN DAN NAGARI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota terdiri dari Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengamanatkan bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa/Nagari yang salah satu tujuannya untuk penajaman, penyelarasan, klasifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Nagari yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di Kecamatan.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada Musrenbang Kecamatan dan Nagari, maka disusun petunjuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

## I. Umum

Musrenbang Kecamatan dan Nagari merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mesti lebih dioptimalkan dengan memberi ruang partisipatif kepada para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan ruang pengambilan keputusan kepada forum Musrenbang Kecamatan untuk menentukan pendanaan usulan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Daerah. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan semangat dan meningkatkan kualitas bermusyawarah pada Musrenbang Kecamatan sehingga pelaksanaan musyawarah lebih dinamis.

## II. Waktu dan Tempat

1. Musrenbang Nagari Tahun 2024 dilaksanakan paling lambat pada Minggu ke 4 (empat) bulan November 2022 di setiap nagari.
2. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan mulai Minggu ke 1 (satu) sampai Minggu ke 3 bulan Februari 2023 di setiap kecamatan yang jadwalnya akan disampaikan melalui pemberitahuan secara tertulis.

## III. Teknis Pelaksanaan

### A. Musrenbang Nagari

Musrenbang Nagari bertujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (DURKP Nagari) Tahun 2024.

#### 1. Peserta

Peserta Musrenbang Nagari antara lain ; Walinagari, Bamus Nagari, Kepala Sekolah, Bidan Desa, PPL, PKB, Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok UMKM, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok masyarakat miskin, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, pendamping desa, kelompok lain yang dibutuhkan sesuai kearifan lokal setempat.

#### 2. Hasil

Hasil Musrenbang Nagari sebagai berikut :

- a. RKP Nagari Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan APB Nagari Tahun 2023. APB Nagari Tahun 2023 paling lambat telah dievaluasi Camat pada tanggal 15 Desember 2022.
- b. DURKP Nagari Tahun 2024 diinputkan ke dalam aplikasi SIPD.
- c. Daftar Usulan prioritas sesuai arah kebijakan daerah tahun 2024 masing-masing 1 (satu) usulan per arah kebijakan yang disertai dengan dukungan kegiatan nagari sesuai arah kebijakan (**Format pada Lampiran II Form Nagari**).
- d. Daftar Usulan untuk percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) **yang akan dikompetisikan** pada Musrenbang Kecamatan dengan kriteria usulan sebagaimana



dapat dipilih dalam **Lampiran I**. Setiap Nagari mengusulkan usulan per urusan SPM serta dukungan kegiatan nagari dalam pencapaian SPM sesuai Format pada **Lampiran III Form Nagari**.

## **B. Musrenbang Kecamatan**

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

### **1. Pra - Musrenbang Kecamatan**

Pra-Musrenbang Kecamatan merupakan forum persiapan Musrenbang Kecamatan dalam rentang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

#### **a. Peserta**

Peserta yang mengikuti Pra - Musrenbang Kecamatan antara lain ; Camat, Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari, Perwakilan Tim Penyusun RKP Nagari, Pendamping Desa.

#### **b. Hasil**

Hasil Pra – Musrenbang sebagai berikut :

##### **1) Rekapitulasi Hasil Musrenbang Nagari**

Rekapitulasi usulan prioritas hasil Musrenbang sesuai arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 yaitu :

##### **a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Diarahkan melalui sektor pendidikan dan kesehatan

##### **b) Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah**

Diarahkan melalui pengembangan kapasitas sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata

##### **c) Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan**

Diarahkan melalui peningkatan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sektor unggulan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan

Setiap usulan yang diajukan sudah harus terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan masing-masing Nagari mengajukan sebanyak 4 (empat) usulan prioritas sesuai format pada **Lampiran IV Form Kecamatan**.

##### **2) Rekapitulasi usulan Kegiatan Prioritas Pendanaan Kecamatan**

Usulan kegiatan prioritas pendanaan kecamatan adalah usulan Musrenbang Nagari yang dikompetisikan pada saat Musrenbang Kecamatan untuk disepakati pendanaannya pada APBD Tahun 2024 sesuai **Lampiran V Form Kecamatan**.

Tim Kecamatan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap seluruh usulan sebelum dikompetisikan pada Musrenbang

Kecamatan dan merekomendasikan **layak/tidak layak** terhadap usulan sesuai **Lampiran VI Form Kecamatan**.

Kriteria layak/tidak layak terhadap usulan ditetapkan atas kelengkapan persyaratan teknis seperti ; kesesuaian kewenangan, ketersediaan lahan (pembebasan lahan), kejelasan penerima manfaat, dll.

Besaran alokasi pendanaan untuk setiap kecamatan akan diinformasikan sebelum pelaksanaan Musrenbang secara tertulis.

### 3) Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari : unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

## 2. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

### a. Peserta

Peserta yang mengikuti Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya adalah ; Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), Instansi/UPT tingkat Kecamatan, Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN), Pendamping Desa, Delegasi Nagari sebanyak 7 (tujuh) orang.

Delegasi nagari antara lain : Wali Nagari, Ketua TP-PKK Nagari/Unsur Perempuan, Ketua Bamus Nagari, Ketua LPMN, Sekretaris Nagari, Perwakilan Tokoh Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

### b. Keynote Speaker

Keynote Speaker atau pembicara kehormatan yang akan memberikan sambutan sekaligus arahan adalah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

### c. Narasumber

Narasumber Musrenbang Kecamatan antara lain Pejabat Bapedalitbang, Anggota DPRD, Camat, dan Pejabat/fungsional OPD Kabupaten dan unsur lain yang diperlukan.

### d. Pemandu

Pemandu Musrenbang Kecamatan adalah individu atau tokoh lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dianggap mampu memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi Musrenbang kecamatan. Pemandu Musrenbang Kecamatan dapat dijabat oleh Ketua Badan Kerjasama Nagari/Forum Wali Nagari atau pejabat/tokoh lainnya yang ditunjuk oleh Camat.

### e. Teknis Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Teknis pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sebagai berikut :



No.	Waktu	Uraian Kegiatan	Pembicara	Ket
<b>Sesi I</b>				
1.	8.30-9.00 WIB	Pendaftaran Peserta		Panitia
	9.00 – 9.15 WIB	Pembukaan - Pengantar - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Pembacaan Doa - Laporan Panitia - Pembukaan Musrenbang Kecamatan oleh Camat	Tim Musrenbang Kecamatan	
	9.15 – 9.30 WIB	Keynote speech/arahan	Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	
	<i>Break Session</i>			
<b>Sesi II</b>				
	9.30 – 10.00 WIB	Paparan tentang Arah Kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan	Narasumber Kabupaten	
	10.00 – 10.30 WIB	Paparan tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam menunjang prioritas pembangunan Daerah	Anggota perwakilan DPRD Dapil setempat	
	10.30 – 10.45 WIB	Penyampaian serta penyerahan secara simbolis Rekapitulasi Hasil Musyawarah Nagari (Form IV Kecamatan ) sebagai bahan forum OPD di tingkat Kabupaten	Tim Musrenbang Kecamatan	
	10.45 – 11.00 WIB	Paparan Kegiatan yang akan didanai melalui alokasi pagu indikatif Kecamatan (Form V Kecamatan).	Tim Musrenbang Kecamatan	
	11.00 – 12.30 WIB	Pelaksanaan musyawarah atau mufakat penetapan usulan yang akan didanai melalui alokasi pagu indikatif kecamatan	Dipandu oleh Ketua BKAN atau unsur lain	Dalam hal pagu indikatif yang ditetapkan tidak mencukupi, maka forum musyawarah

				dapat menyepakati penambahannya bersama anggota DPRD Dapil setempat melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	12.30 – 12.45 WIB	Pembacaan kembali Hasil Kesepakatan sekaligus Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan	Tim Musrenbang Kecamatan	Panitia


- f. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepala Perangkat Daerah lainnya sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten.

#### IV. KELUARAN

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Kecamatan meliputi :

- Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan.
- Berita Acara Hasil Musyawarah Kegiatan Prioritas Kecamatan yang terdani melalui pagu indikatif yang dialokasikan di tingkat kecamatan.
- Daftar usulan Hasil Rekapitulasi Musyawarah Nagari (Form V Kecamatan) yang diakumulasikan dengan daftar prioritas kecamatan yang tidak terdani melalui pagu indikatif Kecamatan untuk diusulkan dalam forum Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten.
- Utusan atau delegasi dari Kecamatan yang akan menghadiri Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang kabupaten

Demikian disampaikan agar menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
**BUPATI PESISIR SELATAN**  
**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
- Arsip,-



**LAMPIRAN I SURAT EDARAN BUPATI PESISIR SELATAN**

Nomor : 050/ 1469 /PPEPD-Bapedalitbang/X/2022

Tanggal : 17 Oktober 2022

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**KEGIATAN -KEGIATAN PENDUKUNG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

No	JENIS PELAYANAN DASAR	URAIAN PEKERJAAN
<b>A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>		
1	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan perlengkapan belajar bagi peserta didik SD dan SMP yang miskin Dukungan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP yang miskin /berprestasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/SMP Pembangunan Laboratorium Penyediaan buku teks bagi peserta didik SMP yang miskin
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD Pengadaan Mebel PAUD Pengadaan Perlengkapan PAUD Penyediaan perlengkapan siswa bagi peserta didik PAUD yang miskin Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu Bantuan alat praktik dan peraga PAUD (APE)
3	Pendidikan Kesenjangan	Rehabilitasi Gedung/Ruang Kelas Pendidikan Nonformal/Kesenjangan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesenjangan Dukungan biaya peserta didik non formal dari keluarga miskin Bantuan alat praktik dan peraga Non Formal Biaya peserta didik disabilitas dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus
<b>B KESEHATAN</b>		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan kesehatan bagi seluruh balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan kesehatan bagi anak sekolah SD dan SMP
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
<b>C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan



No	JENIS PELAYANAN DASAR	URAIAN PEKERJAAN		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		
		Pemeliharaan SPAM		
		Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga		
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan		
		Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan		
		pemeliharaan gorong-gorong, selokan, parit dll		
		Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum		
		Pembangunan sistem pembuangan air limbah		
		Rehabilitasi sistem pembuangan air limbah		
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan sistem pembuangan air limbah		
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Pembangunan RLH (Rumah sehat dan jamban)		
		Rehab RLH (Rumah sehat dan jamban)		
		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		
		Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban
				Pembangunan pos trantibum, pos siaga, dll
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		2	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana (Damkar portabel)		
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
		1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyediaan Permakanan
				Penyediaan Sandang
				Penyediaan Alat Bantu
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				Pemberian Layanan Kedaruratan
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		Pemberian Layanan Rujukan		
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Penyediaan Makanan		
		Penyediaan Sandang		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
		Pelayanan Dukungan Psikososial		



Lampiran II Form Nagari

**DAFTAR HASIL MUSYAWARAH NAGARI**  
**USULAN KEGIATAN PRIORITAS MENURUT ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

Nagari : .....

No.	Kebijakan Daerah	Usulan Kegiatan		Dukungan Dana Nagari		Sasaran Kegiatan	Volume	PD Penanggung jawab
		Paket kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp.)	Paket kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan	1. ....		1. ....				
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan	1. ....		1. ....				
3.	Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah	1. ....		1. ....				
4.	Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	1. ....		1. ....				

....., 2022

WALI NAGARI.....

...../...../.....



Lampiran III Form Nagari

**DAFTAR HASIL MUSYAWARAH NAGARI  
USULAN KEGIATAN PRIORITAS UNTUK PENCAPAIAN SPM  
(KOMPETISI KECAMATAN)**

Nagari : .....

No.	Urusan SPM	Usulan Kegiatan		Dukungan Dana Nagari		Sasaran Kegiatan	Volume	PD Penanggung jawab
		Paket kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp.)	Paket kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp.)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pendidikan							
2.	Kesehatan							
3.	Pekerjaan Umum							
4.	Perumahan dan Permukiman							
5.	Trantibumlinmas dan Kebencanaan							
6.	Sosial							

....., 2022

WALI NAGARI.....

.....





Lampiran IV Form Kecamatan

**DAFTAR HASIL REKAPITULASI MUSYAWARAH NAGARI  
USULAN KEGIATAN PRIORITAS MENURUT ARAH KEBIJAKAN DAERAH**  
Kecamatan : .....

No.	Kebijakan Daerah	Usulan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Nagari)	Volume	Pagu (Rp.)	PD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
3.	Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah	5. .... 6. .... 7. .... 8. Dan seterusnya					
4.	Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					

....., ....., 2023  
CAMAT.....,

.....



Lampiran V Form Kecamatan

**USULAN KEGIATAN PRIORITAS  
UNTUK DIDANAI MELALUI PAGU INDIKATIF KECAMATAN**

Kecamatan : .....

No.	Urusan SPM	Usulan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Nagari)	Volume	Pagu (Rp.)	PD Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendidikan	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
2.	Kesehatan	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
3.	Pekerjaan Umum	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
4.	Perumahan dan Permukiman	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
5.	Trantibumlinmas dan Kebencanaan	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					
6.	Sosial	1. .... 2. .... 3. .... 4. Dan seterusnya					

....., 2023

CAMAT.....,

.....


  
**BUPATI PESISIR SELATAN**
  

  
**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**



Lampiran VI Form Kecamatan

**HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI USULAN KEGIATAN PRIORITAS  
UNTUK DIDANAI MELALUI PAGU INDIKATIF KECAMATAN**

Kecamatan : .....

No	Urusan SPM	Usulan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Volume	Pagu (Rp.)	PD Penanggung jawab	Catatan Verifikasi	Rekomendasi (Layak/Tidak Layak)	Nilai (50-100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pendidikan								
2.	Kesehatan								
3.	Pekerjaan Umum								
4.	Perumahan dan Permukiman								
5.	Trantibumlinmas dan Kebencanaan								
6.	Sosial								

Keterangan Nilai :

50 – 60 : Tidak Layak

>60 : Layak

....., ....., 2023  
CAMAT.....,

.....

**BUPATI PESISIR SELATAN**  
  
**Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd**